

KESAKSIAN PEREMPUAN Benarkah Separuh Laki-Laki?

*Lia Aliyah al-Himmah**

Abstract

The fact that the Qur'an explicitly mentions about women as witnesses, and have the rights to receive inheritance is in itself a revolutionary advancement steps promoted by Islam for women's rights in the era. This means that the Qur'an acknowledges and recognizes not only women as individuals but also women's legal capacity and rights in social life, ideas that have never been observed by Arabian society of the seventh century. In this era women were denied access to inheritance, even they were seen as parts of objects of inheritance. Islam has radically changed this tradition by elevating women to be autonomous subjects of legal entity. Although the Chapter of Al-Baqarah verse 282 mentions about the necessity to have two women witnesses to replace one male witness, this should not mean that women are inherently inferior than men in terms of their capacity and rights to legal engagement. But we should see the spiritual message of this revolutionary offer provided by the Qur'an, that women can act as witnesses in business, in public affairs. Nowadays women have achieved and showed their intellectual and social capacity to be autonomous legal subjects, therefore the paper suggests that women can be witnesses in any businesses as far as they are knowledgeable about the issues.

Kata Kunci: Kesaksian dan Waris, Pengakuan Eksistensi Perempuan, Literal-Skriptual.

I. Pendahuluan

Di antara masalah yang menjadi perdebatan dalam *fiqh* (fikih) dan karenanya menjadi perhatian banyak orang adalah soal kesaksian perem-

*Alumni Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

puan. Sedikitnya, ada dua pandangan terkait perempuan dan kesaksian. *Pertama*, Perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi, baik dalam pernikahan, perceraian, dan *hudud* (masalah pidana). *Kedua*, meskipun dibolehkan memberikan kesaksian, nilai kesaksian perempuan dihargai separuh dari kesaksian laki-laki.¹ Dua saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki. Pemahaman semacam ini menarik untuk didiskusikan kembali karena menimbulkan kesan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki. Sementara dalam prinsip Islam yang digali dari Al-Qur'an maupun hadis, semua manusia, lelaki dan perempuan, adalah setara di hadapan Allah. Kedua jenis kelamin ini tidak dibeda-bedakan, selain berdasarkan ketakwaannya. Tentu saja pandangan yang mencerminkan ketidaksetaraan di atas memilukan dan bisa berkembang atau dikembangkan menjadi pandangan yang inferior, diskriminatif, dan misoginis bahwa seolah perempuan setengah manusia laki-laki, posisi dan kualitas perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki, posisi dan perempuan kurang bisa dipercaya secara penuh dalam urusan apapun. Karenanya, kesaksian perempuan dihargai separuh dari laki-laki.

Artikel ini secara sederhana dan singkat hendak menelusuri dari mana pandangan bias ini muncul, bagaimana dan mengapa bisa berkembang, dan apa implikasi (dampak) yang ditimbulkan, hingga pada kesimpulan apakah benar Islam mengajarkan aturan-aturan yang diskriminatif dan misoginis. Melalui tulisan ini, diharapkan pandangan negatif terhadap perempuan yang sudah terlanjur merasuk menjadi bagian dari budaya banyak orang bisa berubah dan bergeser menjadi pemahaman yang lebih adil dan setara. Adakah alternatif pemahaman baru dalam kajian fikih terhadap penafsiran QS. *Al-Baqarah*, 2:282?

II. Bermula dari QS. *Al-Baqarah*, 2:282

Hampir semua pandangan dan juga buku-buku yang memegang pendapat separuh kesaksian perempuan mendasarkan pada teks ayat al-

¹ Bandingkan Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 230.

Qur'an Surah *al-Baqarah*, 2:282¹. Ayat ini secara literal (dengan terjemahan Departemen Agama RI) berbunyi sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah² tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah, 2:282).

Ayat di atas adalah dalil (argumen) bagi keharusan tertib administrasi dan kesaksian, sesuatu yang dianggap penting dalam manajemen modern. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam *mu'amalah* (muamalat) yang tidak tunai, dan keharusan adanya pencatatan administrative dan saksi dalam peristiwa tersebut sehingga jika timbul perselesaian yang berkaitan dengan '*muamalah*, maka segera dapat

¹ Catatan kaki terjemahan Al-Qur'an versi Departemen Agama RI menyebutkan bahwa yang dimaksud *bermuamalah* ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

diselesaikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ayat tersebut, Allah swt. memerintahkan kepada orang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian dan perserikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu ialah bukti tertulis dan saksi.

Bukti tertulis hendaklah ditulis seorang juru tulis, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah: [1] adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak satu dan merugikan pihak yang lain; [2] mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, sehingga ia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji, karena juru tulis ikut bertanggung jawab dan menjadi juru damai antara pihak-pihak yang berjanji, jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dalam susunan ayat ini didahulukan sifat “adil” dari sifat “berilmu”, karena sifat adil lebih utama ada pada seorang juru tulis. Banyak orang berilmu, tetapi mereka tidak adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang dapat diharapkan nasihat dan petunjuknya yang benar dan tidak memihak.

Tugas juru tulis ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berhubungan mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamkannya, cara, dan pelaksanaan perjanjian. Tujuannya agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berhutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan (sebagai deklarasi) yang dilakukan oleh pihak berhutang, maka yang ditulis belum dapat dijadikan sebagai dasar.

Mengenai hal tersebut, Allah memperingatkan orang-orang yang berjanji agar ia selalu menepati janjinya dengan baik. Hendaklah ia takut kepada Allah, hati-hati terhadap janji yang telah diucapkan. Jangan sekali-

kali dikurangi atau sengaja lalai dalam melaksanakannya. Hendaklah bersyukur kepada Allah yang telah melunakkan hati orang yang telah membantunya dalam kesukaran. Apabila ia bersyukur, Allah akan selalu menjaga, memelihara, sera memberkannya petunjuk ke jalan yang mudah dan kejalan kebahagiaan.

Jika yang bejanji itu adalah orang yang lemah akalnya atau dia sendiri tidak mampu untuk mendiktekan, maka hak untuk mendiktekan itu pindah ke tangan wali yang bersangkutan. Hendaklah wali itu orang yang adil dan mengetahui tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan *mu'amalah*. Hendaklah para wali berhati-hati dalam melaksanakan tugas perwalian itu. Yang dimaksud dengan “orang yang lemah akalnya” ialah orang yang belum cukup memelihara dan menggunakan hartanya. Orang yang tidak sanggup mengimlakan ialah seperti orang bisu, orang yang gagap, dan sebagainya.

Ada teks yang digaris bawahi oleh banyak orang ketika membahas persaksian yaitu:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya...”

Bunyi literal ayat ini digeneralisasi (dipukul rata) sebagai landasan hukum atas keharusan dua orang saksi dalam transaksi *mu'amalah* yang tidak tunai. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Statemen inilah yang disimpulkan oleh banyak orang bahwa kesaksian perempuan bernilai separuh dari kesaksian laki-laki, dan kesaksian perempuan hanya sah jika digabung dengan kesaksian laki-laki. Pandangan ini juga menegaskan bahwa jika semua saksi

adalah perempuan, meski empat orang tetapi tidak beserta saksi laki-laki, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Ketentuan hukum ini banyak diberlakukan di Negara-negara Islam. Bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini dapat diperhatikan dalam paparan berikut.

III. Siapa yang bisa menjadi saksi?

Ayat 282 surat *al-Baqarah* hanya menyebut kata ‘persaksikanlah’ dan ‘saksi’, tetapi tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘saksi’. Bisa jadi, kata ‘saksi’ yang lazim didefinisikan dalam tatanan hukum yang berlaku sekarang, termasuk di negeri kita. Dalam Ensiklopedia Indonesia, saksi selalu didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

Definisi saksi juga tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Dalam Pasal angka 35 KUHP, dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 1. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang itu, dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri.

Dalam banyak yurisdiksi, saksi diwajibkan mentaati perintah ini, mengambil sumpah, dan menceritakan kebenarannya, di bawah ancaman

pelanggaran hukum apabila ia tidak melakukannya. Peraturan ini digunakan untuk memaksa saksi memberikan kesaksiannya dalam sebuah peradilan. Biasanya *subpoena* dapat dikeluarkan oleh seorang hakim atau oleh pengacara yang mewakili si pengadu atau oleh pihak yang diadukan dalam sebuah peradilan sipil atau oleh penuntut atau pembelanya dalam sebuah peradilan kriminal.³

Dalam pengertian tersebut, saksi selalu terkait dengan suatu peristiwa atau kejadian hukum dan berbungan dengan pengadilan dalam konteks penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Saksi dalam pengertian itu juga harus mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak pernah mempermasalahkan jenis kelamin, agama, status, suku, dan golongan dari seseorang yang menjadi saksi. Kualitas saksi dilihat dari kebenaran keterangan yang dungkapkannya di bawah sumpah di depan pengadilan.

Pengertian ini tampak berbeda dengan pengertian 'saksi' yang dimaksudkan ayat 282 tadi. Ayat 282 menjelaskan pengertian saksi pada saat kejadian atau peristiwa berlangsung. Peristiwa atau kejadiannya pun sudah sangat spesifik, yakni *mu'amalah* (transaksi dua pihak) secara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan.

Hal ini sama dengan pengertian saksi dalam peristiwa akad nikah, bahwa nikah tidak sah kecuali dilakukan oleh wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil." Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti (*bayyinah*) yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan atau perkara.

Di dalam banyak kitab fikih, terutama Mazhab Syafi'iyah, selalu dinyatakan bahwa untuk bisa dijadikan sebagai saksi dalam akad pernikahan, seseorang harus memiliki kriteria sebagai berikut: *pertama*, '*adalah* (adil). Ini adalah syarat yang mutlak dalam sebuah persaksian pernikahan, sebagaimana teks hadis. Yang dimaksud '*adalah* (adil) dalam fikih klasik adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar, seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum *khamar*, dan sejenisnya. Selain itu, seseorang

³ <http://www.wikipedia.org.id/wiki/saksi>, diakses pada 27 Mei 2008.

yang adil adalah orang yang secara *ghalib* (pada umumnya) menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil, misalnya makan riba (rentenir) dan transaksi dengan akad *ribawi* (mengandung riba).

Kedua, minimal dua orang, jumlah ini adalah jumlah minimal yang ada. Apabila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian *Ketiga*, saksi hendaklah seorang yang adil, tidak memihak sehingga tercapailah tujuan diadakannya persaksian, sesuai dengan firman Allah swt., “.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (Q.S. al-Talaq: 2). Selanjutnya, QS. al-Baqarah: 282 ini membedakan persaksian laki-laki dengan persaksian perempuan. Seorang saksi laki-laki dapat diganti dengan dua orang saksi perempuan. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab-sebab Allah membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi perempuan.

Alasan yang sering diungkapkan ialah bahwa laki-laki dan perempuan itu masing-masing diciptakan Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai kesanggupan dan kemampuan dalam suatu lapangan lebih besar dari kesanggupan pihak yang lain. Dalam bidang *mu'amalah* ketika ayat tersebut turun, laki-laki mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan perempuan karena selama ini *mu'amalah* pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Walaupun sejumlah perempuan terkenal, seperti Siti Khadijah ra., juga ahli dalam bermu'amalah, berdagang. Ole karena itu, pemikiran dan ingatan perempuan dalam bidang inipun (saat itu dinilai) relative kurang. Apabila persaksian dilakukan oleh seorang perempuan, dimungkinkan ia lupa, maka hendaklah ada perempuan lain sebagai pendamping saksi yang dapat mengingatkannya. Sekali lagi, perlu diingat bahwa dalam konteks demikianlah ayat tersebut turun.

Menurut Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi dalam *Hikmatu Al-Tasyri'*, laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedang perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu, perempuan lebih lemah *iradahnya* (kehendaknya), kurang banyak menggunakan pikirannya dalam masalah pelik, lebih-lebih apabila ia dalam keadaan benci dan marah atau ia dalam keadaan gembira atau sedih karena sesuatu hal yang kecil. Lain halnya dengan laki-laki, ia sanggup,

tabah dan sabar menanggung kesukaran, ia tidak menetapkan suatu urusan kecuali setelah memikirkannya dengan matang.⁴ Bidang *mu'amalah* adalah bidang yang lebih banyak menggunakan pikiran dari pada perasaan. Dalam pada itu, seorang saksi dalam *mu'amalah* juga berfungsi sebagai juru damai antara pihak-pihak yang berjanji apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Menurut Syaikh Al-Jurjawi, itulah diantara hikmah mengapa Allah menyamakan nilai saksi seorang laki-laki dengan saksi dua orang perempuan.⁵

Menurut Imam Syafi'i, penerimaan persaksian seseorang hendaklah didahului dengan bersumpah. Beliau beralasan dengan sunah Rasulullah SAW., yang menyuruh saksi mengucapkan kesaksiaanya. Sedangkan untuk Imam Abu Hanifah, penerimaan kesaksian seseorang tidak perlu disertai dengan sumpah.

Dalam ayat disebutkan, "janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil", maksudnya ialah: [1] hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi dalam suatu kejadian atau peristiwa, apabila kesaksiaanya diperlukan. [2] hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi apabila terjadi suatu perkara, sedang ia adalah orang yang mengetahui terjadinya peristiwa itu. [3] hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, apabila tidak ada orang lain yang akan menjadi saksi.

Diriwayatkan oleh al-Rabi' bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorangpun yang bersedia. Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan "Janganlah mereka enggan" ialah janganlah mereka enggan menerima permintaan menjadi saksi dan melaksanakannya. Keengganan melakukan keduanya itu hukumnya haram. Hukum melakukan persaksian itu *fardhu kifayah* (kewajiban yang jika telah diwakili, yang lainnya menjadi terbebas).

⁴ Syaikh 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmati al-Tasyri' wa falsafatuhu* (Jeddah: al-Haramain, tt.) Juz I. hlm. 162-163 dan Juz II, 154. Selanjutnya, al-Jurjawi, *Hikmatu al-Tasyri*;

⁵ al-Jurjawi, *Hikmatu al-Tasyri*, Juz II, 150-151.

Kemudian Allah swt. menjelaskan lagi perintah-Nya, agar orang-orang yang beriman jangan malas dan jangan jemu menuliskan perjanjian yang akan dilakukannya, baik kecil maupun besar dan dijelaskan syarat-syarat dan waktunya.

Allah swt. menyebutkan hikmah perintah dan larangan yang terdapat pada permulaan ayat ini ialah untuk menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, untuk menimbulkan keyakinan dan menghilangkan keraguan.

Jika perdagangan dilakukan secara tunai, maka tidaklah berdosa bila tidak dituliskan. Dari ayat ini dipahami bahwa sekalipun tidak berdosa apabila tidak menuliskan perdagangan secara tunai, namun yang paling baik ialah apabila selalu dituliskannya, baik tunai maupaun tidak. Sekalipun tidak diwajibkan menuliskan perdagangan tunai, namun Allah swt. memerintahkan untuk mendatangkan saksi-saksi. Perintah disini bukan wajib, melainkan hanya anjuran. Tujuannya ialah agar manusia selalu berhati-hati di dalam *mu'amalah*.

Selanjutnya Allah swt. memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain, jangan menyulitkan dan jangan juga satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik apabila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain.

IV. Komposisi Saksi

Hampir semua kegiatan dan peristiwa *mu'amalah*, *munakahat* (pernikahan), dan *jinayat* (pidana) dalam pandangan Islam membutuhkan kesaksian. Saksi sangat penting untuk membuktikan kepastian peristiwa tersebut. Hakim tidak bisa menjatuhkan putusannya dengan mantap tanpa ada saksi. Hukuman pun tidak bisa dieksekusikan tanpa saksi.

Di luar Surat *al-Baqarah*: 282, pada banyak ayat al-Qur'an, komposisi saksi berdasarkan jenis kelamin ini tidak secara jelas disebutkan. Al-Qur'an lebih banyak menyebut jumlah saksi ketimbang komposisi jenis kelamin. Sebagai contoh, berikut penulis kemukakan sejumlah ayat Al-Qur'an yang

berkaitan dengan kesaksian, baik dalam konteks kegiatan *mu'amalah* maupun *jinayat*:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan **dua orang saksi yang adil** di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. al-Thalaq, 65:2).

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan **empat orang saksi** atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. (QS.al-Nur, 24:13)

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai **saksi-saksi selain diri mereka sendiri**, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. (QS. al-Nur, 24:6).

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan **empat orang saksi**, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. al-Nur, 24:4).

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada **empat orang saksi** diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. al-Nisa', 4:15).

Ayat-ayat di atas menjadi contoh bahwa Al-Qur'an sesungguhnya lebih banyak menyebut dan menekankan tentang pentingnya kesaksian dan jumlah saksi dalam kasus perdata maupun pidana. Sekali lagi, satu-satunya ayat yang secara gamblang menjelaskan komposisi jenis kelamin saksi adalah QS. *al-Baqarah*, 2: 282 sebagaimana disebutkan di atas. Melalui ayat ini pula, kemudian muncul pandangan dominan bahwa kesaksian perempuan tidak bisa diterima, kecuali bersama (digabung) dengan laki-laki. Jika hanya perempuan saja tanpa laki-laki, meskipun jumlahnya banyak, tidak bisa diterima kesaksiannya, kecuali berkaitan dengan masalah (rahasia) keperempuanan, atau dalam hal hanya perempuan saja yang bisa melihat atau mengalaminya.

IV. Kesaksian perempuan

Dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* yang populer di pesantren, Syaikh Abu Syuja' mengatakan: "Hak itu ada dua macam, hak Allah swt. dan hak anak Adam. Adapun hak anak Adam ada tiga macam. *Pertama*, hak yang di dalamnya tidak diterima kecuali dengan dua saksi laki-laki, yaitu mengenai persoalan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan harta benda, dan laki-laki diperkenankan untuk melihatnya. *Kedua*, hak yang di dalamnya diterima dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau satu saksi dan sumpahnya seorang pendakwa, yakni tentang persoalan yang berkaitan dengan harta benda. *Ketiga*, hak yang di dalamnya diterima seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau

empat perempuan, untuk hal-hal yang tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk melihatnya. Adapun mengenai hak Allah swt. perempuan tidak diperkenankan menjadi saksi.”⁶

Pernyataan Abu Syuja’ ini, meskipun sederhana, merupakan deskripsi umum mengenai kedudukan dan nilai kesaksian seorang perempuan dalam kitab-kitab fikih pada umumnya.

Dalam relasi kesetaraan lelaki-perempuan, selain pandangan dominan tentang kesaksian bahwa harus ada laki-laki, fikih juga memberikan tempat khusus bagi perempuan untuk bersaksi. Namun, kesaksian ini hanya menyangkut urusan keperempuan, bukan urusan publik yang luas. Dalam kitab-kitab fikih, banyak disebutkan bahwa dalam kondisi di mana tidak ada orang yang bisa menyaksikan kecuali perempuan, maka kesaksian perempuan bisa diterima. Ini didasarkan pada hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni dan al-Thabrani: *Anna al-nabiyya shalallahu ‘alaihi wa sallama ajaza syahadata qabilati*. (sesungguhnya Nabi saw. telah membolehkan kesaksian perempuan kabilahku). Juga, hadis yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, dari al-Zuhri berkara: “telah berlaku kesaksian kebiasaan bahwa kesaksian perempuan dibolehkan dalam kondisi di mana tidak ada orang kecuali perempuan, termasuk dalam hal kelahiran dan hal-hal yang menyangkut kerahasiaan perempuan.”

Mazhab Hanafiyah dalam konteks ini mempertegas bahwa kesaksian perempuan bisa diterima dalam hal kelahiran, keperawanan dan kerahasiaan perempuan lain, yang tidak dapat melihat kecuali perempuan. Tetapi dalam hal persusuan (susu-menyusui), kesaksian perempuan secara otonom tidak dapat diterima, karena dalam hal persusuan laki-laki bisa menyaksikannya.⁷

Demikian juga dalam pandangan Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, kesaksian perempuan secara mandiri bisa diterima pada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki, seperti dalam hal yang terkait

⁶ Abu Syuja’ Ahmad bin al-Husain, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), 68-69.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), Jilid III, 334

keperawanan, kejandaan, kelahiran, haid, persusuan, dan kerahasiaan perempuan dibalik baju.⁸

Para ulama berselisih pendapat dalam jumlah kesaksian perempuan tanpa keberadaan laki-laki yang dipersyaratkan. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan yang adil dapat diterima. Sementara Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa minimal harus ada dua orang perempuan, baru kesaksian perempuan perempuan tanpa laki-laki dapat diterima.⁹

Di sini tampak perempuan masih dipandang secara timpang, bukan sebagai subjek publik (pelaku sejarah) yang utuh, yang bisa berinteraksi dan memberikan kesaksian bukan saja berkaitan dirinya tetapi juga pada urusan publik. Perempuan masih diposisikan sebagai subordinasi dari laki-laki. Ia hanya akan menjadi utuh sebagai saksi, apabila digabung atau bersama dengan laki-laki. Ini pun tidak pada semua kasus, melainkan dibatasi pada kasus-kasus tertentu saja.

Mazhab Hanafiyah, misalnya, menjelaskan bahwa kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki (sebagai ganti jika tidak ditemukan dua orang saksi laki-laki) hanya berlaku pada hal-hal yang berhubungan dengan harta maupun bukan, seperti nikah, talak (cerai), *'iddah*, *hiwalah* (tukar tanggungjawab, terkait hutang), wakaf, *wakalah* (mewakili-kan/mempercayakan perkaranya pada orang lain), *arbitrase* (penengah atau meleraikan persengketaan), wasiat, hibah (pemberian), kelahiran, nasab, dan *iqrar* (ikrar).¹⁰

Demikian juga Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah memerinci bahwa kesaksian perempuan digabung dengan laki-laki tidak dapat diterima, kecuali dalam urusan harta dan yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah wasiat, gadai, dan *kafalah* (tanggung-jawab nafkah). Dalam hal nikah, *ruju'*, *thalaq*, perwakilan, pembunuhan yang disengaja, dan *hudud* selain zina, kesaksian hanya boleh dilakukan

⁸ *Ibid.*, 335.

⁹ *Ibid.*, 334.

¹⁰ *Ibid.*, 332.

oleh dua orang saksi laki-laki, tidak bersama perempuan.¹¹ Ini didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya: ...*wa asybidû żaway 'adlin minkum* (...dan perlakukanlah dua orang saksi laki-laki yang adil dari kamu) QS. al-Talaq, 65: 2. dan hadis yang diriwayatkan dari ibn Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, *la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai 'adlin* (tidak sah nikah kecuali dilakukan dengan wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil). Abu 'Ubaid dari al-Zuhri bahawasanya Nabi saw. bersabda, *jarat al-sunnah 'ala 'abdi rasulillahi wal khalifataini min ba'dihi alla tuqbalu syahadatu al-nisa' fi bududi wad-dima'i* (telah berlaku kebiasaan pada zaman rasulullah dan dua khalifah sesudahnya bahwa kesaksian perempuan dalam hal *hudud* dan pembunuhan tidak dapat diterima).¹²

Ini diperkuat oleh kesepakatan ulama bahwa dalam hal *had* zina, kesaksian tidak bisa diterima kecuali minimal empat orang saksi laki-laki yang adil, merdeka, dan muslim.¹³ Sementara Mazhab Dhahiriyah berpendapat bahwa kesaksian perempuan bersama laki-laki bisa diterima dalam *hudud* apabila ternyata jumlah perempuan lebih dari satu. Pendapat ini didasarkan pada *qiyas* kepada ayat 282 surat *al-Baqarah* di atas, yakni dua saksi laki-laki atau jika tidak ada, maka satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.

V. Mengapa Dua Perempuan dan Satu Laki-laki?

Alasan yang dikemukakan oleh banyak ulama dalam banyak literatur tentang dua orang perempuan untuk menggantikan satu orang laki-laki dalam persaksian adalah karena perempuan dinilai daya ingatnya lemah dan sering lupa sebagaimana disinyalir dalam surat *al-Baqarah*: 282: "*an tahdhilla ihdahuma fa tudzakira ihdahuma al-ukhra*" (supaya jika seorang saksi

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 333.

¹² Namun Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa apabila jumlah perempuan itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:*jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya*..... (QS. *al-Baqarah* : 282)

¹³ Ini didasarkan pada QS. *al-Nur* , 24: 13 dan 4, QS. *al-Nisa'*, 4:15.

[perempuan] lupa, maka seorang lagi [saksi perempuan lain] mengingatkannya.”¹⁴ Masing-masing perempuan mempunyai dua fungsi, jika salah satu dari keduanya lupa, maka yang lain mengingatkannya, kemudian sebaliknya.

Oleh Mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah ditambahkan bahwa kesaksian perempuan tidak dapat diterima karena dominannya sikap lembut, terbatasnya ingatan, dan ketiadaan kekuasaan perempuan atas sesuatu. Ada lagi yang menambahkan selain pertimbangan cacatnya pemahaman perempuan, kurangnya akal, dan daya ingat mereka, juga karena perempuan tidak memiliki kemampuan dalam memerintah dan tidak diakui dalam kasus-kasus kriminal.¹⁵

Ini adalah tipikal pandangan ulama zaman dahulu yang memang berhadapan dengan kondisi perempuan saat itu yang hanya berhubungan domestik, tidak ada yang menjadi pemimpin publik, tidak ada yang keluar rumah kecuali bersama muhrimnya, tidak berpendidikan sebaik laki-laki dan seterusnya. Kenyataan itu adalah perempuan saat menjadi korban dari system sosial yang masih membelenggu perempuan. Perempuan terbatas (atau dibatasi) untuk belajar, bergaul dengan dunia publik, dan kondisi perempuan yang belum melakukan segala aktivitas sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Akibatnya, kondisi perempuan yang dipahami menjadi seperti itu, sangat inferior, dan tidak diperhitungkan atau tidak dipahami utuh sebagai manusia.

Tentu saja ini bukan pandangan yang sebenarnya dan berlaku umum tentang perempuan. Namun, ini pandangan yang bersifat temporal, pandangan tentang perempuan saat itu saja. Karena dalam kenyataan sekarang, status, posisi, dan kondisi perempuan hampir tidak ada yang berbeda dengan laki-laki. Dewasa ini, sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi, banyak perempuan menjadi pemimpin publik (kepala desa, camat, bupati/walikota, gubernur, kepala kepolisian, presiden, dan sebagainya), banyak perempuan yang menjadi anggota legislatif (DPR),

¹⁴ Muhammad ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Khair, 1991), 333-334.

¹⁵ Baca Jalal al-Din Muhammad bin al-Mahalli dan Jalal al-Din ‘Abdu al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1995), 62.

dan banyak pula perempuan yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, polisi, tentara, dan sopir angkutan umum, serta menjadi pedagang kecil ataupun besar di pasar-pasar. Demikian juga sudah banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga (*single parent*), menjadi guru besar (*professor*), menjadi penulis, menjadi *mubalighah* atau *da'iyah*, dan duduk bersanding dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan hukum Islam, seperti di NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, dan sebagainya.

Jika demikian halnya, apakah masih hendak dinyatakan dan dipertanyakan bahwa perempuan lemah, lebih banyak berperasaan dari pada berpikir, tidak rasional, dominant sikap lembutnya, ingatannya terbatas, pemahamannya cacat, tidak memiliki kemampuan untuk memerintah serta tidak diakui kesaksiannya dalam kasus-kasus penting dalam hidup, termasuk *muamalah* dan kasus kriminal?

Jawabannya tentu tidak. Pemahaman ulama zaman dahulu tentu saja dipengaruhi oleh kuatnya budaya saat itu yang kental patriarkhi, sehingga kesimpulan yang diperoleh bermuara pada “kebencian terhadap perempuan.” Alasan-alasan itu kadang sengaja dibuat oleh laki-laki untuk mengokohkan posisi kekuasaannya,¹⁶ dan arena itu alasan-alasan itu tidak mengikat secara hukum.

Lihat saja, ketika Nawal el Saadawi mau mencalonkan diri sebagai presiden bersaing dengan Husni Mubarak, presiden Mesir yang didukung Partai Nasional Demokrat (NDP) yang menguasai 90 persen anggota parlemen, yang juga mencalonkan dirinya kembali, maka di seberang Mesir, dari Doha, Qatar, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, menyatakan bahwa dalam kondisi apapun, seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi presiden bagi Negara manapun. Alasannya, karena emosi perempuan lebih mendominasi nalarnya. Perempuan memiliki keterbatasan secara natural,

¹⁶ Sering diungkapkan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan bermula dari *fitrah* (asal mula) dan berpuncak pada sebab *kasbiyah* (usaha). Keutamaan laki-laki atas perempuan dalam empat hal. Kecerdasan akal (*kamal al'aql*), kemampuan manajerial (*husn al-tadbir*), keberanian berpendapat (*wazanah al-ra'yi*), dan kelebihan (*nubuwwah*), kepemimpinan (*imamah*), kekuasaan (*wilayah*) persaksian (*syahadah*), dan jihad hanya dikhususkan untuk laki-laki. Lihat 'Ali al-Shabuni, *Syafawatut Tafsir*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 274.

seperti dalam kehamilan, melahirkan, dan haid. “Ketika perempuan hamil, melahirkan, dan haid, dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin,” tuturnya. Oleh karenanya, dalam persidangan, kesaksian dan perempuan dinilai satu kesaksian laki-laki. Al-Qardhawi menyitir sebuah ayat, jika tidak ada dua saksi laki-laki), maka satu (saksi) laki-laki dan dua (saksi) perempuan.¹⁷

Cara pandang semacam itu juga terjadi pada mufasir terkemuka Ibn Kasir yang memberikan argument disampaikannya satu orang lelaki dengan dua orang perempuan adalah karena kurangnya kemampuan (akal) perempuan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahihnya.¹⁸ Dari Abi Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: “wahai para perempuan bersedekalah kalian dan perbanyaklah *istighfar*, karena sesungguhnya saya melihat bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan.” Salah seorang perempuan di antara mereka menyahut, “mengapa kami banyak menjadi penghuni neraka, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, “banyak di antara kamu yang mengumpat, menyakiti suami, saya

¹⁷ Mohamad Guntur Romli, Rubrik Agama, Gatra, Nomor 09, Jum'at, 7 Januari 2005. Syaikh al-Azhar, Prof. Dr. Muhamad Sayyid Tanthawi dalam kesempatan itu membantah pernyataan Syaikh Yusuf al-Qardlawi. “syariat Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi presiden,” kata Thantawi kepada pers ketika ditanya soal pencalonan Nawal el Saadawi sebagai presiden. “saya melihat tidak ada larangan (agama) bagi perempuan untuk menjabat sebagai presiden. Dan hak perempuan telah dijamin sepenuhnya oleh Islam,” tutur *syaikh* al-Azhar sembari memberi perumpamaan dua perempuan yang menjadi presiden di Filipina (Aroyyo) dan Indonesia (Megawati). Dalam pledionya (pembelaan), Newal memeberi contoh kepemimpinan “si tangan besi” Margaret Thatcher yang mampu menundukan para pemimpin negara-negara dunia ketiga untuk taat pada kebijakan politik luar negerinya. Termasuk raja dan presiden negeri arab yang semuanya laki-laki. Selain Thacther, Nawal juga mencontohkan Condoleeza Rice, Hillary Clinton, dan para pemimpin perempuan di Indonesia, Pakistan, Filipina, Bangladesh, Sri Langka, dan lain-lain. Alasan fisiologis bagi perempuan-karena haid-menurut Nawal, adalah dalil yang tidak logis dan lucu. “ya Tuhan, apakah haid membatasi kepemimpinan Margaret Thatcher? Apakah haid menghalangi petani perempuan Mesir yang menggarap sawah seperti petani laki-laki dari pagi hingga petang? Apakah haid merintangi atlet olahraga perempuan untuk bersaing merebut emas dalam arena Olimpiade? Demikian Nawal menulis.

¹⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 2:65. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, No, 1462, dari Abu Sa'id al-Khudri.

tidak melihat orang-orang yang memiliki keterbatasan akal dan agama (*naqishati 'aqlin wa dinin*) dari pemilik pemahaman selain dari golongan kalian.” Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Kekurangan akal perempuan adalah kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki. Ini adalah kekurangan akalnya. Sedangkan tidak salat dan buka puasa pada bulan Ramadhan (karena haid dan nifas), maka ini adalah kekurangan agamanya.¹⁹

Maksud kekurangan akal jika dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat saja dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena pembatasan pendidikan, pembelajaran, praktik lapangan, dan kiprah dalam ruang publik di dalam masyarakat saat itu. Jadi, *nuqshan al-'aqli* yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah frekuensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah, karena faktor budaya yang kurang memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk suatu pekerjaan yang secara khusus menggunakan fungsi akal²⁰.

Al-Sya'rawi dalam bukunya *al-Mar'ah fi al-Qur'an* mensinyalir bahwa banyak kaum akademis dan ilmuwan bertanya-tanya—jika begitu kesimpulannya—mengapa persaksian satu perempuan yang berhasil meraih gelar MA. atau Dr. dinilai separuh dengan persaksian seorang laki-laki yang tidak tamat pendidikan dasar. Al-Sya'rawi menyindir bahwa jargon ketidakadilan dalam persaksian ini sering digembar-gemborkan hampir di setiap

¹⁹ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, (Kairo: Maktabah al-Şafa, 2004), jilid I, 389.

²⁰ Syaikh Ibnu Baz mengomentari hadis *naqishati 'aqlin wa dinin*, bahwa adakalanya perempuan lebih unggul daripada laki-laki dalam banyak hal. Berapa banyak perempuan yang lebih unggul akal (kecerdasannya), agama dan kekuatan ingatannya daripada laki-laki. Sesungguhnya yang diberitakan Nabi saw., di atas adalah bahwasanya secara umum kaum perempuan itu di bawah kaum laki-laki dalam hal kecerdasan akal dan agamanya karena faktor budaya. Kadang ada perempuan yang amal shalihnya sangat banyak mengalahkan kebanyakan kaum laki-laki; dan kadang dalam masalah tertentu perempuan itu mempunyai perhatian yang lebih, sehingga ia dapat menghafal dan mengingatnya dengan baik melebihi kaum laki-laki dalam banyak masalah yang berkaitan dengan dia (perempuan). Perempuan bersungguh-sungguh dalam menghafal dan memperbaiki hafalannya sehingga ia menjadi rujukan (referensi) dalam sejarah Islam dan banyak masalah lainnya. Lihat *Fatawa Syaikh Ibn Baz*; majalah *al-buhuts*, edisi 9, 100.

kesempatan, tetapi mereka tidak memahami makna hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an²¹.

VI. Kontekstualisasi Surat *al-Baqarah*: 282

Surat *al-Baqarah* ayat 282 pada dasarnya tidak menunjukkan inferioritas (kerendahan) perempuan dan juga tidak bermaksud mendiskriminasikannya. Ayat ini justru tengah mengangkat posisi perempuan agar sederajat dengan laki-laki dalam persaksian dan mendorong partisipasi perempuan yang sebelumnya diposisikan hanya dalam wilayah domestik. Menurut 'Abbas Mahmud al-'Aqqad, tujuan kesaksian dalam ayat ini adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga kebenaran, dan menciptakan kemashlahatan. Karena itu, jangan sampai pemahaman kita terhadap ayat ini kemudian berdampak pada diskriminasi, subordinasi, dan inferioritas perempuan, sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kemashlahatan itu sendiri²².

Ayat ini juga harus dipahami dalam konteks khusus, karena pembicaraan saksi dalam ayat ini spesifik untuk beberapa jenis perjanjian finansial, *mu'amalah* yang tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan (*ila ajalin musamma*). Kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap semua bentuk transaksi dan perjanjian. Penyebutan dua perempuan juga bukan dimaksudkan jenis kelamin, tetapi lebih pada kualitas dan kemampuan saksi sebagaimana perempuan saat itu yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan transaksi keuangan. Karena fungsi kesaksian sesungguhnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh keterlibatan yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dan kemampuan pemahamannya dengan maksud peristiwa tersebut. Laki-laki atau perempuan tentu saja memiliki posisi yang sama untuk menjadi saksi, asalkan yang bersangkutan adil, jujur, dan memiliki pemahaman yang memadai (tidak mudah ditipu) terhadap hal yang ia persaksikan.

²¹ Al-Syarawi, *al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Cairo: Akhbar al-Yaum, t.t.), 45.

²² Abbas Mahmud al-'Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, t.t.), 107.

Ketentuan dua perempuan untuk menggantikan satu laki-laki ditetapkan karena pada masa itu pengalaman kaum perempuan dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan saat itu memang jarang terjun dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. Mempertimbangkan kenyataan ini, sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan saat itu, al-Qur'an meminta apabila perempuan dijadikan saksi, maka harus didampingi oleh perempuan lain, menjadi dua orang. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 282, kedua orang perempuan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, satu orang bertindak sebagai saksi dan satu orang lagi bertindak sebagai pengingat apabila saksi tersebut lupa. Ini dilakukan bukan karena perempuan tidak cerdas atau lemah akalnya, melainkan karena keterbatasan pengalaman perempuan saat itu dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. Meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua, tetapi fungsi masing-masing berbeda²³.

Karena konteks seperti itu, Syaikh Muhammad Abduh-Shabibul Manar dengan bijak mengatakan bahwa kesaksian dua perempuan itu tidak menunjukkan adanya kewajiban yang harus diikuti, tetapi sebagai anjuran saja. Al-Qur'an justru memberikan pilihan kemudahan kepada masyarakat tentang persaksian, jika tidak ada laki-laki, maka juga laki-laki dan perempuan, seandainya al-Qur'an memang menetapkan kesaksian dua perempuan sebanding dengan satu laki-laki, pastilah al-Qur'an akan secara konsisten menyatakan hal yang sama dalam ayat-ayat tentang kesaksian lainnya.²⁴ Dalam kenyataannya, ayat-ayat lain tidak pernah membicarakan komposisi pertimbangan jenis kelamin dalam persaksian, apalagi menetapkan bahwa kesaksian seorang laki-laki. Ayat-ayat lain malah lebih fokus berbicara tentang keadilan dan kejujuran dalam kesaksian, secara tidak adanya permusuhan antara saksi dan yang disaksikan.

Ada 7 (tujuh) ayat lain dalam al-Qur'an yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satu pun yang menyebutkan komposisi jenis kelamin, apalagi memposisikan satu orang saksi laki-laki dapat digantikan dua orang

²³Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, tej. Yazir Radianto (Bandung: Pustaka, 1994), 115.

²⁴Muhamad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 23.

perempuan. *Pertama*, QS. *al-Ma'idah* (5) ayat 106. Ayat ini berbicara tentang wasiat bagi orang yang hendak mati, hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi, tidak dibedakan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Dengan kalimat *istnani dzawa 'adlin* berarti dua saksi itu bisa dua-duanya laki-laki, bisa juga dua-duanya perempuan atau satu laki-laki dan satu perempuan. Yang dipentingkan adalah adil dan dapat dipercaya. *Kedua*, QS. *al-Ma'idah* (5) ayat 107 yang menerangkan apabila keempat saksi itu curang, maka dapat diganti dengan saksi dari kalangan ahli waris, tetapi disyaratkan dengan sumpah. *Ketiga*, QS. *an-Nisa*, (4) ayat 15 yang menerangkan tentang perbuatan keji harus disaksikan 4 (empat) orang saksi, juga tidak juga tidak disebutkan jenis kelamin, memakai kalimat *bainakum* yang berarti laki-laki atau perempuan. *Keempat*, QS. *an-Nur*, (24) ayat 4 yang menerangkan mereka yang menuduh perempuan berbuat keji dan tidak dapat mendatangkan 4 (empat) saksi. *Kelima*, QS. *al-Nur*, (24) ayat 6 yang menyebutkan mereka yang menuduh istrinya berbuat keji dan tidak dapat mendatangkan 4 (empat) saksi, maka sebagai gantinya sumpah empat kali. *Keenam*, QS. *al-Nur*, (24) ayat 8 yang menerangkan istri yang dituduh berbuat keji, untuk menyatakan bahwa suaminya pembohong adalah memakai sumpah 4 (empat) kali. Ayat ini lebih jauh menerangkan bahwa seorang perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi saksi, tetapi dapat juga membatalkan kesaksian laki-laki karena sumpah yang dilakukannya sebagai ganti saksi. *Ketujuh*, QS. *al-Thalaq* (65) ayat 2 yang menjelaskan tentang perempuan yang cerai setelah mendekati *iddah*-nya, apakah rujuk ataukah pisah, diperintahkan untuk memakai saksi dua orang yang adil dengan istilah *dzaway 'adlin minkum* dan menegakan kesaksian itu karena Allah. Kata *minkum* tidak menunjuk jenis kelamin, artinya boleh dua laki-laki, dua perempuan, atau satu laki-laki dan satu perempuan.

Berdasarkan paparan ayat-ayat di atas, sebenarnya sudah dapat diambil kesimpulan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, perempuan berhak menjadi saksi sendiri. Malah, kaum perempuan memiliki fungsi lain, yakni sebagai penguat.

Selain itu, jika memang al-Qur'an menetapkan kesaksian dua perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki, maka tentu al-Qur'an akan

menyebutkan kebolehan kesaksian empat orang perempuan apabila memang tidak ada laki-laki sama sekali yang menjadi saksi. Lagi-lagi, dalam kenyataannya tidak demikian, bahkan tidak ada satu ayat pun yang mengekualenkan ini. Para ulama *fiqih* yang berpandangan bahwa kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan satu orang laki-laki pun tidak membolehkan empat orang perempuan bersaksi tanpa laki-laki sama sekali.

Dengan demikian, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki tidak sama dengan formula dua-untuk-satu, sebab jika sebaliknya, maka empat saksi perempuan dapat menggantikan dua saksi laki-laki. Oleh karena itu, permintaan dua saksi “dari orang-orang yang kamu ridlai” dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 itu dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan dan kecurangan dalam persaksian. Jika salah seorang kelitu, atau tergiur untuk memberikan kesaksian palsu, maka yang satunya diharapkan mengingatkan atas kekeliruan atau godaan kecurangan yang lain. Menurut Imam al-Husain al-Maghribi, fungsi perempuan yang satu sebagai saksi dan yang lainnya sebagai pendamping. Jika saksi khawatir salah, kurang fokus, sehingga ada yang lupa, maka pendamping bisa mengingatkan bahkan menyempurnakan kesaksian, jika terjadi kesalahan. Al-Ṭibrisi menjelaskan bahwa kesalahan dalam kesaksian tidak disebut kesesatan. Karena jika sesat, maka akan sia-sia, padahal perempuan tidak ada yang sia-sia.

Dengan demikian jelaslah, ketentuan ini bersifat kontekstual karena kenyataan perempuan saat itu yang tidak berkesempatan untuk bertransaksi keuangan dan bermu'amalah dengan yang lain. Ketentuan ini tidak memberikan cerminan apapun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan. Ini berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur atau tradisi bisnis dibandingkan dengan laki-laki, karena itu disadari ada kemungkinan terjadi kesalahan ketika menjadi saksi.²⁵

VIII. Cara Pandang Baru: Sebuah Tawaran

Argument ini berulang kali dikemukakan untuk meluruskan beberapa ketentuan hukum yang mendiskriminasikan perempuan dan untuk

²⁵Muhamad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Jilid III, 123.

memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Memperbandingkan kondisi perempuan sekarang di mana banyak perempuan menjadi komisaris utama sebuah perusahaan besar, akuntan terkemuka, penghafal al-Qur'an, dan lain-lain sebagai jawaban dari tuduhan ulama zaman dulu bahwa perempuan daya ingatnya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian perempuan separuh dari laki-laki harus diganti. Kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki hampir dalam segala bidang, karena perempuan juga telah memiliki akses yang hampir sama dengan laki-laki. Mengikuti perkembangan ini, maka perempuan sepatutnya disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan, baik *muamalat*, *munakahat* maupun *jinayah*.

Menurut Asghfar Ali Engineer, al-Qur'an sebenarnya tidak mereduksi kesaksian perempuan menjadi separuh dari laki-laki, tetapi hanya untuk menjalankan kesaksiannya harus didampingi dengan perempuan lain karena secara umum perempuan saat itu kurang memiliki pengalaman keuangan. Maulana Muhammad Ali juga memberikan penilaian, "Karena perempuan tidak banyak mengambil bagian dalam bisnis, dan kurang mampu memahami transaksi saat itu, maka dua perempuan diharuskan sebagai pengganti satu laki-laki."²⁶

Muhamad Asad juga membaca ayat 282 surat *al-Baqarah* dengan kacamata yang sama, "penetapan bahwa dua perempuan bisa diganti dengan satu saksi laki-laki tidak secara langsung merefleksikan apapun terhadap kemampuan moral dan intelektual perempuan; dengan jelas itu dikarenakan adanya fakta bahwa sebagai suatu kebiasaan, perempuan kurang mengenal prosedur bisnis dibanding laki-laki, dan oleh karena itu, dalam hal ini lebih besar kemungkinan berbuat kesalahan."²⁷

Dengan demikian, semangat al-Qur'an pada dasarnya adalah penyetera-an (kesetaraan laki-laki dan perempuan), tetapi karena kearifan al-Qur'an, di mana para perempuan pada umumnya saat ini kurang memahami urusan bisnis dan keuangan, sehingga memutuskan agar didampingi

²⁶ Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur'an*, (Lahore, 1973), 123.

²⁷ Muhamad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Jilid III, 124.

oleh perempuan lain. Ini konsekuensi logis dari akses bisnis dan keuangan saat itu yang masih dikuasai oleh laki-laki. Ini sangat jelas, ayat al-Qur'an menetapkan dua perempuan, sebagai pengganti satu laki-laki, hanya merujuk pada transaksi keuangan, tidak yang lain. Secara literal, ketentuan al-Qur'an ini memang hanya berlaku terhadap masalah-masalah keuangan saja.

Maulvi Mumtaz Ali Khan dalam karyanya, *huquq al-Niswan*,²⁸ membenarkan analisis ini bahwa ayat al-Qur'an tentang kesaksian perempuan dengan cara apapun tidak bisa membuktikan inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Menurutny, perempuan pada masa itu memang dibiarkan bodoh, buta huruf, dan tidak pernah menerima pengalaman yang cukup dalam masalah keuangan. Dengan begitu, dua orang saksi perempuan yang dimaksud al-Qur'an adalah untuk meningkatkan yang satu jika yang lain lupa atau melakukan kesalahan. Ini semata-mata karena kondisi perempuan separuh dari laki-laki. Kaum laki-laki menjadi kompeten dalam masalah-masalah seperti itu karena laki-laki memiliki kesempatan lebih baik ketimbang perempuan.

Ali Khan juga berpendapat bahwa perintah al-Qur'an dalam ayat 282 surat *al-Baqarah* itu adalah pilihan dan bukan pemaksaan bagi semua umat Islam. Ini selaras dengan beberapa ketentuan di ayat lain, kecuali transaksi keuangan, al-Qur'an di manapun juga tidak menjadikan kesaksian dua orang perempuan sebagai pengganti satu laki-laki seperti dalam masalah-masalah perkawinan, perceraian, *hudûd*, dan *qisas*.²⁹

Maulana 'Umar Ahmad 'Usman, ahli hukum terkemuka Pakistan, dalam bukunya *fiqh al-Qur'ân*³⁰ juga berargumentasi bahwa dalam banyak masalah kesaksian seorang perempuan tanpa laki-laki diterima. Dia mengutip Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Tidak ada ahli hukum manapun yang ia temui melawan pernyataan bahwa dalam masalah-masalah, seperti kelahiran anak dan masalah lain yang berkaitan dengan seksual

²⁸ Sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto dari *The Qur'an Women and Modern Society*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 105.

²⁹ Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, 106.

³⁰ *Ibid.*, 107.

perempuan, hanya kesaksian seorang perempuan yang diterima, sedangkan kesaksian laki-laki tidak diterima. Dia juga berpendapat bahwa dalam masalah *hudud*, dan *qishash*, kesaksian seorang perempuan juga bisa diterima. Ini terjadi pada kasus pembunuhan Khalifah Ketiga, 'Usman bin'Affan ra. Yang dapat menjadi saksi dalam kasus pembunuhan ini hanyalah istrinya, Na'ilah. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Tidak seorang pun hadir memberikan kesaksian pada waktu pembunuhan Khalifah Ketiga tersebut, kecuali istrinya.

Nabi Muhamad saw sendiri, sebagaimana diceritakan dalam *Shahih Bukhari*, telah menerima kesaksian perempuan. Dalam hadis itu diceritakan bahwa Aqbah bin Haris telah menikahi seorang gadis, dan kemudian sorang perempuan datang dan memberi informasi kepadanya bahwa dia telah menyusui dua mempelai itu (artinya, Aqbah dan perempuan yang dinikahnya itu adalah saudara sesusuan), bagaimana mereka bisa kawin dalam keadaan saudara sesusuan. Menurut hadis ini, Nabi saw. menerima kesaksian perempuan itu dan kemudian membatalkan perkawinan pasangan yang sudah menikah tersebut.

Dalam konteks Indonesia, perempuan secara legal telah diakui sebagai saksi setara dengan laki-laki, baik dihadapan KUHAP maupun Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Kesaksian perempuan di Indonesia tidak saja pada hal-hal khusus yang berkaitan dengan perceraian, tetapi juga dalam kasus tindak pidana. Salah satu contohnya, pada bulan Juni 2003, empat gadis (perempuan) bersaksi di hadapan pengadilan bahwa dirinya diperkosa oleh militer di sebuah desa di Aceh utara. Atas kesaksian empat gadis ini, tiga orang personel militer dengan pangkat rendah dituntut dengan tindak pidana perkosaan, dinyatakan bersalah dan dihukum penjara antara 2,5 sampai 3,5 tahun. Meski hukuman tersebut jauh di bawah yang seharusnya maksimum 2 tahun, tetapi hukuman ini disambut positif oleh banyak pihak.³¹

³¹ Dikutip dari *Korban dan kesaksian: Perempuan Aceh*, "Saya berdo'a semoga dia masih hidup, tetapi dalam mata hati, saya tahu dia sudah mat," dipublikasikan oleh Eye on Aceh, Sydney Australia, April 2004. Diambil dari <http://www.acheh-eye.org>

Kasus ini memperoleh publikasi yang luas karena pada waktu yang sama pemerintah Indonesia menyatakan bahwa orang Aceh adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan bangsa Indonesia. Ketika kasus tersebut pertama diumumkan, penguasa darurat militer Aceh, mayor Jendral Endang Suarya menyatakan permintaan maaf atas perbuatan tiga perajurit; “ kepada para korban dan keluarga mereka, saya secara pribadi dan atas nama institusi meminta maaf atas kelakuan tentara militer Indonesia.”³² Contoh lain, dalam kasus perceraian, Tamara Geraldin (seorang perempuan) juga telah menjadi saksi pada sidang gugatan cerai Maya Estianti terhadap Ahmad Dhani di pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 27 Mei 2008. Kesaksian Tamara juga diterima oleh pengadilan Agama, dan tidak ada hambatan karena dirinya seorang perempuan.³³

Kekuatan hukum kesaksian perempuan ini diperkuat dengan penetapan syarat-syarat untuk seorang saksi yang adil. Fahrudin Ar-Razi, penafsir al-Qur'an terkenal, menjelaskan sejumlah syarat ini, yaitu: merdeka (bukan budak); dewasa; muslim; adil; memiliki pengetahuan tentang masalah yang ia saksikan; tidak boleh bersaksi untuk tujuan mementingkan dirinya sendiri dan keluar dari situasi yang sulit; tidak dikenal sebagai pembuat kesalahan (dosa) yang besar atau mengabaikan kesalahan manusia; dan tidak boleh ada permusuhan antara si saksi dan orang yang ia bersaksi untuknya.³⁴

Dalam sejumlah pernyataan ini, ternyata tidak ada satu syarat pun yang menghalangi perempuan untuk menjadi saksi dan memposisikan kesaksian perempuan setengah dari laki-laki. Karena semua persyaratan itu bisa dimiliki oleh seorang laki-laki dan juga perempuan. Inilah sesungguhnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kesaksian.

Pembedaan laki-laki dan perempuan dalam penghargaan atas kesaksian, sesungguhnya merupakan praktik yang perlu dikaji kembali dalam konteks pemahaman Islam hari ini.

³² Dikutip dari berita *Antara*, 1 Juli 2003.

³³ www.kompas.com diakses pada hari Selasa, 27 Mei 2008 dari tulisan wartawan Eko Hendrawan Sofyan.

³⁴ Fakh al-Din al-Razi al-Syafi'i, *al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Gaib)* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), Jilid 7-8, 98-99.

Pengertian tegas tentang diskriminasi telah termaktub di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Oleh karena itu CEDAW dapat dimaknai sebagai komitmen bersama untuk melakukan langkah-langkah penghapusan diskriminasi. Indonesia sendiri sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mengesahkan konvensi ini melalui UU RI No 7 tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengubah dan menghapus perlakuan, kebiasaan, dan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini dipertegas oleh Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, pada Sidang Komite CEDAW tahun 1992, yang menyatakan bahwa kekerasan pada perempuan adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan.³⁵ Oleh karena itu sudah semestinya kita berupaya untuk mengapresiasi 'kesaksian perempuan', sebagai upaya untuk menghargai keberadaannya sebagai sesama manusia dan hamba Tuhan yang sederajat.

VIII. Simpulan

Sebagaimana umumnya kajian tafsir, kesaksian perempuan yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini-dengan demikian-adalah problem pembacaan terhadap suatu ayat al-Qur'an. Kita perlu memahami ayat ini sama dengan pemahaman kita terhadap ayat-ayat waris yang secara literal memberikan porsi satu banding dua terhadap perempuan. Ayat ini harus diakui sudah sangat maju, karena telah mengakui (eksistensi) perempuan sebagai saksi, yang sebelumnya belum diakui. Ayat ini berarti memberi pengakuan perempuan sebagai subjek hukum yang otonom, sebagaimana ayat waris yang mengakui perempuan sebagai pewaris (orang yang memiliki hak untuk memperoleh warisan) dan sebelumnya tidak memiliki hak-bahkan menjadi barang yang diwariskan.

Jadi inilah spirit kemanusiaan ayat ini. Karenanya ayat 282 surat *al-Baqarah* tidak dapat dipahami secara literal-skriptual, tetapi harus dipahami

³⁵Asnifriyanti Damanik, *Perlindungan Saksi dalam Persepektif Perempuan: Beberapa Catatan Kritis terhadap RUU Perlindungan Saksi Usul Legislatif DPR*, Makalah tidak diterbitkan.

secara kontekstual dengan melihat situasi masa lalu dan masa kini, serta dipahami pula mana ajaran yang pokok (tetap) dan mana yang dapat atau perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam kenyataan sekarang telah banyak perempuan yang menguasai transaksi keuangan, bisnis, *muamalah*, dan berperan secara aktif dalam wilayah publik, dan telah diakui secara internasional, maka tidak ada halangan perempuan menjadi saksi, bukan jenis kelaminnya, tetapi sejauhmana yang bersangkutan memiliki sikap adil, jujur, dan menguasai masalah yang dipersaksikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulana Muhamad. *The Holy Qur'an*. Lahore, 1973.
- Aqqad, Abbas Mahmud. *al-Mar'ah fi al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, t.t..
- Asnifriyanti Damanik, SH. *Perlindungan Saksi dalam Persepektif Perempuan: Beberapa Catatan Kritis terhadap RUU Perlindungan Saksi Usul Legislatif DPR*, Makalah tidak diterbitkan.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto dari *The Qur'an Women and Modern Society*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- <http://www.wikipedia.org.id/wiki/saksi>, diakses pada 27 Mei 2008.
- Husain, Abu Syuja' Ahmad bin. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Ibn Kasir. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Cairo: Maktabah al-Şafa, 2004.
- Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmati al-Tasyri' wa falsafatuhu*. Juz I dan II. Jeddah: al-Haramain, tt..
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Razi al-Syafi'i, Fakh al-Din. *al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Gaib)*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Ridla, Muhamad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Romli, Mohamad Guntur. Rubrik Agama, Gatra, Nomor 09, Jum'at, 7 Januari 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- Shabuni, 'Ali Syafatu *al-Tafsir*, jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Suyuthi, Jalal al-Din Muhamad bin al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman bin Abi Bakr. *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1995.
- Sya'rawi, Mutawwali. *al-Mar'ah fi al-Qur'an*. Cairo: Akhbar al-Yaum, t.t.
- Syaukani, Muhamad ibn 'Ali Ibn Muhamad. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Khair, 1991.